



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

FAKULTAS

KEDOKTERAN

Panduan Pendaftaran KI di FKUI

ir. Muhammad Hanif Nadhif, S.T.
Koordinator Administrasi Riset FKUI

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Apa itu HAKI, HKI, KI?



Kekayaan Intelektual (KI)

“**Kekayaan Intelektual**, disingkat “KI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property (IP)*, yakni hak yang timbul bagi **hasil olah pikir** yang menghasilkan suatu **produk** atau **proses** yang berguna untuk manusia, pada intinya KI adalah **hak** untuk menikmati **secara ekonomis** hasil dari suatu **kreativitas intelektual**. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.” – **Presentasi DIIB UI**

Mengapa KI? Bukan HKI atau HAKI?



Sejarah HAKI → HKI → KI

Intermezzo

Istilah **HAKI** atau Hak Atas Kekayaan Intelektual sebetulnya sudah tidak digunakan lagi di tataran formal sejak tahun 2000.

Istilah HAKI diganti menjadi Hak Kekayaan Intelektual (**HKI**) berdasarkan Keppres No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen (hukumonline.com).

Ditjen HAKI → DJHKI

Istilah HKI diganti menjadi Kekayaan Intelektual (**KI**) berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DJHKI → DJKI

Lingkup KI menurut DJKI


(Dengan bukti kepemilikan yang cukup)

- mengambil manfaat dari kekayaan tersebut
→ misal: menggunakan, menyewakan, dan menjual
- melarang orang lain mengambil manfaat dari kekayaan tersebut
→ penegakan hak oleh negara

Tujuan Hukum KI menurut DJKI

- Melindungi kreator (pencipta, pendesain, inventor dan sebagainya) dengan memberikan hak tertentu yang terbatas waktunya untuk mengontrol pemanfaatannya kreasinya
- Mendorong kreativitas dan penyebaran serta penerapannya
- Mendorong perdagangan yang adil yang akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial

Pembagian KI



Hak Cipta

- Ilmu pengetahuan
- Seni
- Sastra
- Hak terkait lainnya

Hak Kekayaan Industri

- Merek
- Paten
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- Paten
- Rahasia Dagang
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak Cipta



Hak Cipta menurut DJKI

- Hak eksklusif pencipta yang timbul **secara otomatis** berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan PUU;
- Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang **diekspresikan dalam bentuk nyata**.


Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Literasi

- Buku
- Novel
- Cerita
- Roman
- Cerita Bergambar/Komik
- Pamflet
- Buku Panduan (Manual Book)
- Naskah Drama
- Petunjuk Gerakan (Stage Directions)
- Naskah Film
- Naskah Siaran
- Naskah Koreografi
- Naskah Pantomim
- Kamus
- Profil Perusahaan
- Peta
- Tata Letak (layout) Website
- Naskah/Manuskrip
- Puisi
- Karya Tulis
- Karya Ilmiah
- Perwajahan Karya Tulis
- Poster
- Brosur
- Katalog
- Perjanjian
- Sejarah
- Biografi
- Esai
- Artikel
- Ensiklopedia
- Surat
- Laporan
- Memorandum
- Modul Pembelajaran
- Materi Pidato
- Materi Ceramah

Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Program/Software Komputer

- Program Komputer
- Permainan Video
- Media Interaktif

Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Seni

- Grafis
- Lukis
- Gambar
- Foto/Potret
- Karya Fotografi
- Karakter
- Patung
- Pahat
- Kolase


Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Musik/Lagu

- Lagu dengan teks
- Lagu tanpa teks
- Musik Tradisional


Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Sinematografi

- Film
- Sinematografi
- Iklan TV
- Animasi
- Karya Rekaman
- Video Blog
- Video Klip
- Trailer Film
- Film Dokumenter
- Reportase

Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Audio

- Rekaman Lagu
- Rekaman Ceramah
- Rekaman Modul Pembelajaran
- Rekaman Pidato
- Rekaman Ciptaan Sejenis Lainnya


Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Karya Siaran

- Siaran TV
- Siaran Radio
- Siaran Pertunjukan

Jenis-jenis Hak Cipta (UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014)



Karya Cipta Turunan

- Terjemahan
- Tafsir
- Transformasi
- Adaptasi
- Aransemen Musik
- Database
- Alat Peraga (untuk IPTEK)
- Saduran Cerita
- Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional

Paten



Paten

Pasal 1 ayat 1 & 2 UU No. 13 tahun 2016

- **Paten** adalah **hak eksklusif** yang **diberikan oleh negara** kepada **inventor** atas **invensi** di bidang teknologi untuk **jangka waktu tertentu** untuk:
 - melaksanakan sendiri, atau
 - memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- **Invensi** adalah **ide inventor** yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di **bidang teknologi**, dapat berupa **produk** atau **proses** atau **penyempurnaan** dan **pengembangan** produk atau proses.

2.5.6 What inventions can be patented?

A patented invention may be a **product** or a **process** that provides a new and inventive way of doing something, or offers a **new and inventive technical solution to a problem**. So the invention might be a piece of equipment or a machine, a manufactured product, a process or method for doing or making something, a chemical composition or compound, or a pharmaceutical. **In some countries computer programs and gene sequences are also patentable.**

An invention must, in general, fulfill the following conditions to be protected by a patent:

- it must be **new** or **novel**. This means that it must be different from what is known i.e. different from the 'prior art' (see below);
- it must involve an **inventive step** or **be non-obvious**, which means that a person with ordinary skill in the relevant technical field could not reasonably be expected to think of it;
- it must be **useful** or **capable of industrial application**;
- it must not be specifically excluded under the law. In many countries, scientific theories, mathematical methods, computer programs as such, plant or animal varieties, discoveries of natural substances, commercial or business methods, or methods for **medical** treatment (as opposed to **medical** products) are not considered to be patentable subject matter and are excluded under the law.

Inventor

Pasal 1.3 UU No. 13 tahun 2016

Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi

Klasterisasi Paten

- Seksi A : Human Necessities
- Seksi B : Performing Operations, Transporting
- Seksi C : Chemistry, Metallurgy
- Seksi D : Textiles, Paper
- Seksi E : Fixed Constructions
- Seksi F : Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting Engines, or Pumps
- Seksi G : Physics
- Seksi H : Electricity

Yang Bukan Invensi

Pasal 4 UU No. 13 tahun 2016

- Kreasi estetika;
- Skema;
- Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 - yang melibatkan mental;
 - permainan;
 - bisnis;
- Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- Presentasi mengenai suatu informasi;

Yang Bukan Invensi Pasal 4 UU No. 13 tahun 2016

- Temuan (discovery) berupa:
 - penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
 - bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah sudah diketahui dari senyawa.

Invensi Tak Mampu Paten Pasal 9 UU No. 13 tahun 2016

- Proses atau produk yang pengumuman, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- **Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;**
- Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis

Hak Eksklusif Pemegang Paten Pasal 19 UU No. 13 tahun 2016

- Untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya;
- Untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
 - **Paten-produk (a)**
membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - **Paten-proses (b)**
menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

Persyaratan Pemberian Paten Pasal 3 UU No. 13 tahun 2016

- **Paten Biasa**
 - baru,
 - mengandung langkah inventif,
 - dapat diterapkan dalam industri.
- **Paten Sederhana**
 - baru,
 - pengembangan dari produk atau proses yang telah ada,
 - dapat diterapkan dalam industri.

Jangka Waktu Perlindungan Paten Pasal 22 & 23 UU No. 13 tahun 2016

- Paten → **20 tahun**
- Paten Sederhana → **10 tahun**
dari sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang

Pengecualian Hak Eksklusif

Pasal 19 UU No. 13 tahun 2016

- Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.
- Pemakai terdahulu
- Lisensi wajib
- Pelaksanaan paten oleh pemerintah
- Impor paralel produk farmasi
- Aturan Bolar

Mengapa Hak Cipta & Paten?



Keuntungan bagi Dosen

- Peningkatan perhitungan **KUM** dan Insentif **FTE** (*sekarang sudah tidak lagi*)
- **Royalty** dari hasil komersialisasi
- **Perlindungan hukum** atas riset dan inovasi yang dikembangkan **dari pembajakan**

III.4	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan (0 kum)
-------	---


Pendaftaran melalui UI,

- Biaya pendaftaran dan pemeliharaan Paten dan **Hak Cipta ditanggung seluruhnya oleh UI** (*sekarang sudah tidak lagi*)

Contoh Lisensi Komersialisasi

DATA LISENSI KOMERSIALISASI PATEN UNIVERSITAS INDONESIA								
NO.	TANGGAL PKS	NO. PKS	NO. PATEN	JUDUL PATEN	MITRA	INVENTOR UTAMA	JANGKA WAKTU PKS	ROYALTI
1	08 Mei 2015	93/PKS/R/UI/2015	P0020130022	Metode Untuk Produksi Peremen Hard Candy Berbahan Aktif Propolis Untuk Kesehatan Mulut	CV Madu Apilari Mutiara	Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.	5 Tahun sejak Penjualan Perdana	2% dari Harga Jual Bruto pada 3 tahun pertama dan 3% dari Harga Jual Bruto pada tahun keempat dan kelima
2	21 September 2015	234/PKS/R/UI/2015	P00201200878	Metode Untuk Memproduksi Propolis Indonesia Cair	PT RIN BIOTEK INDONESIA	Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.	5 Tahun sejak Penjualan Perdana	2% dari Harga Jual Bruto
3	25 Mei 2016	177/PKS/R/UI/2016	P00201508184	Metode Pembuatan Sabun Cair Berbahan Aktif Lilin Propolis dan Komposisinya Untuk Mencegah dan Mengobati Flour Albus	PT RIN BIOTEK INDONESIA	Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.	10 Tahun sejak Penjualan Perdana	2% dari Harga Jual Bruto
4	25 Mei 2016	178/PKS/R/UI/2016	P00201401641	Sabun Transparan Dengan Bahan Baku Propolis Sebagai Zat Aktif Anti Mikroba dan Metode Pambatannya	PT RIN BIOTEK INDONESIA	Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.	10 Tahun sejak Penjualan Perdana	2% dari Harga Jual Bruto
5	31 Agustus 2016	255/PKS/R/UI/2016	P00201600905	Prose Pembuatan Bio-Oil Berbahan Baku Tembakau dan Penggunaannya sebagai Biopestisida yang Bebas Piridin	PT ZEUS KIMIATAMA INDONESIA	Prof. Dr. Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech.	11 Tahun, terdiri dari 1 Tahun Masa Ujicoba dimulai sejak tandatangan PKS 1 Agustus 2017. Sisa 10 Tahun berikutnya sejak Penjualan Perdana	2% dari Harga Jual Bruto
6	11 Oktober 2016	283/PKS/R/UI/2016	P00201604113	Metode Ekstraksi Buah Belimbing Dewi (Averrhoa Carambola L.	CV Cahaya Multi Mandiri	Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt.	10 Tahun sejak selesainya Masa Ujicoba selama 1 Tahun	Masa Ujicoba sebesar 5% dari Harga Pokok Produksi dari Total Seluruh Produk. Selanjutnya 10% dari Harga Pokok Penjualan dari Total Seluruh Produk
7	24 November 2017	403/PKS/R/UI/2017	ID P000034896	Alat Fiksasi Eksterna Periartrikuler	PT Eka Ormed Indonesia	Dr. dr. Ismail, Sp.OT	5 Tahun sejak PKS ditandatangani, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan	20% dari Harga Jual Pabrik Produk
8	24 November 2017	402/PKS/R/UI/2017	ID P0029437	Alat Fiksasi Pelvis Modifikasi Cclamp	PT Eka Ormed Indonesia	Dr. dr. Ismail, Sp.OT	5 Tahun sejak PKS ditandatangani, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan	20% dari Harga Jual Pabrik Produk
9	31 Agustus 2018	319/PKS/R/UI/2018	P00201506462	Implan Glaukoma Berbahan Polimetakrilat (PMMA)	PT Rohto Laboratories Indonesia	Dr. Virna Dwi Oktariana Asrory, Sp. M.	5 Tahun sejak PKS ditandatangani, PKS secara otomatis diperpanjang 5 Tahun berikutnya	2% dari Penjualan Bersih
10	08 Agustus 2019	525/PKS/R/UI/2019	P00201802104	Suatu Produk Biomaterial Screw Untuk Implan Cranio Maxillofacial	PT Zenith Allmart Precisindo	Sugeng Supriadi, ST, MS.Eng, PhD	5 Tahun terdiri dari 1 Tahun Masa Ujicoba, dan 4 Tahun Sesual PKS	20% dari Harga Jual Pabrik Produk
			P00201802090	Suatu Produk Biomaterial Bone Plate Untuk Implan Cranio Maxillofacial				
11	24 September 2019	<i>(masih dalam proses di DKS)</i>	P00201100362	Protein Rekombinan Ns-1 Virus Dengue Serotype 2 dan Proses Pembuatannya	PT. Konimex	Dra. Beti Ernawati Dewi Ph.D	12 tahun sejak perjanjian ditandatangani	a) Tahun pertama : Royalti sebesar 1% dari total penjualan 12 bulan; b) Tahun Kedua: Royalti sebesar 1,5% dari total penjualan 12 bulan kedua; c) Tahun Ketiga dan seterusnya: royalti sebesar 2% dari total penjualan 12 bulan ketiga dan seterusnya
			S00201907927	Metode Memproduksi dan Pemurnian Protein Non Struktural-1 (Ns-1) Virus Dengue dan Poliklonal Antibodi Kelinci Anti Ns-1 Dengan Penanda Horse Radish Peroxidase				
12	<i>(masih dalam proses negosiasi)</i>	<i>(masih dalam proses negosiasi)</i>	P00201802102	Mikroenkapsulasi Propolis Sebagai Antioksidan Dengan Metode Semprot Kering	PT. Phytochemindo Reksa	Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si, M.Eng	5 tahun sejak penjualan perdana <i>(masih dalam proses negosiasi)</i>	<i>(masih dalam proses negosiasi)</i>
			P00201100648	Proses Pembuatan Partikel Propolis yang Dienkapsulasi Dengan Protein Kasein				

Capaian Hak Cipta dan Paten FKUI



Pendaftaran Hak Cipta





INFOGRAFIS PENDAFTARAN HAK CIPTA


SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK
UNIVERSITAS INDONESIA

Contoh Ciptaan

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk
Buku	Cover Buku, Daftar Isi dan Daftar Pusaka (referensi)	pdf
Program Komputer	Cover, Program dan Manual Book penggunaan program	pdf
Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu	Rekaman, Video	mp4/pdf
Alat Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Foto dan Buku Panduan alat peraga	pdf
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	Rekaman/Partitur (notasi angka/notasi balok)	mp4/pdf
Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan dan Pantomim	Video/rekaman	mp4
Seni Rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase dan Seni Terapan	Foto/gambar	jpg
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf
Peta	Foto/gambar/program	jpg/pdf
Seni Batik	Foto/gambar	jpg
Fotografi	Foto/gambar	jpg
Sinematografi	Video/rekaman, Naskah (sinopsis, bisa screen shoot)	mp4
Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan	Dokumen	pdf
Database	Meta data, Kompilasi Ciptaan	pdf
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4
Rekaman Suara atau Rekaman Bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman	Video/rekaman	mp4

Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Alur Pendaftaran via DISTP UI – Tahap Pendahuluan



Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Alur Pendaftaran via DISTP UI – Tahap Lanjutan

Data yang diunggah ke Google Form :

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. KTP semua Pencipta
3. Karya Cipta
4. Tanda Terima Penerimaan SPH dan SPK asli
5. Bukti transfer Virtual Account



UNGGAH DATA
DUKUNG KE GOOGLE
FORM PENDAFTARAN

<http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>



REKAPITULASI
PERMOHONAN
OLEH DISTP



VERIFIKASI
PERMOHONAN
OLEH DISTP




PERMOHONAN KI
SIAP DIPROSES

***Untuk mendapatkan surat pengantar dari fakultas, wajib memberikan bukti submit berkas di web FKUI**

<http://research.fk.ui.ac.id/drossi/index.php/hki/pendaftaran-ki/hak-cipta>

Contoh Deskripsi Hak Cipta



Inovasi Apa Kata Dokter

Apa Kata Dokter adalah sebuah aplikasi yang memberikan informasi terkait promosi kesehatan yang diusung oleh Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis Android yang berisikan artikel kesehatan, tanya jawab perihal masalah kesehatan dan pelayanan kesehatan. Selain artikel kesehatan, di dalam aplikasi tersebut juga terdapat video yang berkaitan tentang kesehatan yang langsung dibawakan oleh pemilik aplikasi ini. Materi yang disuguhkan merupakan informasi yang sedang marak dibicarakan di tengah masyarakat dan bias juga berhubungan dengan hari penting, seperti Hari AIDS sedunia, Hepatitis A, atau kasus yang mengenai artis, misalnya kanker.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka semakin banyak pula informasi yang beredar di masyarakat, termasuk pada bidang kesehatan. Akses terhadap informasi kesehatan dapat kita peroleh dengan mudah melalui telepon genggam. Namun, informasi yang beredar tidak seluruhnya berlandaskan bukti ilmiah maupun bersumber dari tenaga medis atau kesehatan sehingga isu hoaks kesehatan kerap beredar di masyarakat. Dengan hadirnya aplikasi Apa Kata Dokter, diharapkan aplikasi tersebut berperan untuk meminimalisasi isu hoaks dan memberikan edukasi yang benar berdasarkan referensi yang ada demi peningkatan taraf kesehatan masyarakat.

Surat Pengalihan Hak Cipta

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. dr.
Pekerjaan : Dosen Peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Jl.
No. KTP. :
2. Nama :
Pekerjaan : Peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Kp.
No. KTP. :
3. Nama : dr.
Pekerjaan : Ahummi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Komplek ...
No. KTP. :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

dan

Nama : Universitas Indonesia
Dalam hal ini diwakili oleh Dr. agr. Taufiq W. Priambodo, M.Sc, sebagai Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis sesuai dengan SK Rektor No. 0251/SK.R/UI/2017 tentang Pengangkatan Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis Rektor Universitas Indonesia, dan Peraturan Rektor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia.
Alamat : Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* UI, Lantai 1, Kampus Baru UI Depok 16424
Tlp. 021-29120931

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Masing-masing Pihak atau Para Pihak di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pencipta atas Karya Rekaman yang berjudul "Atasi, Batah, Tulus, dengan Tepat".
2. Bahwa karya rekaman ciptaan **PIHAK PERTAMA** tersebut diciptakan dengan "Dukungan UI" yaitu segala bentuk dukungan untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual, baik berupa finansial atau dukungan lainnya baik secara langsung maupun yang disalurkan melalui UI atau dengan menggunakan nama UI, penggunaan substansial Sumber Daya UI, dan/atau bimbingan atau adanya masukan secara intelektual dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Peneliti di lingkungan UI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, oleh karenanya Universitas Indonesia memiliki Hak Cipta atas karya rekaman tersebut;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengalihkan kepada **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA**, Hak Cipta atas karya rekaman tersebut, yang mencakup pengalihan wewenang pengelolaan perlindungan atas Ciptaan tersebut, termasuk pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tersebut baik keseluruhan ataupun sebagian secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan seluruh pembayaran royalti atas komersialisasi ciptaan karya rekaman tersebut oleh **PIHAK KEDUA**;

5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menjamin karya rekaman ciptaannya tersebut tidak meniru atau melanggar Hak Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain serta ciptaan tersebut tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/atau Perdata baik di Peradilan atau di luar Peradilan;
6. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menjamin membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas penciptaan karya rekaman tersebut.

Demikian Surat Pengalihan Hak Cipta ini dibuat secara sadar dan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Depok, Oktober 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai 6000

Degussul Utama

Dr. agr. Taufiq W. Priambodo, M.Sc

Degussul Kedua

Degussul Ketiga



Surat Pengalihan Hak Cipta

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pencipta atas Karya Rekaman yang berjudul “Atasi Patah Tulang dengan Tepat”.
2. Bahwa karya rekaman ciptaan **PIHAK PERTAMA** tersebut diciptakan dengan “Dukungan UI” yaitu segala bentuk dukungan untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual, baik berupa finansial atau dukungan lainnya baik secara langsung maupun yang disalurkan melalui UI atau dengan menggunakan nama UI, penggunaan substansial Sumber Daya UI, dan/atau bimbingan atau adanya masukan secara intelektual dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Peneliti di lingkungan UI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, oleh karenanya Universitas Indonesia memiliki Hak Cipta atas karya rekaman tersebut;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengalihkan kepada **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA**, Hak Cipta atas karya rekaman tersebut, yang mencakup pengalihan wewenang pengelolaan perlindungan atas Ciptaan tersebut, termasuk pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tersebut baik keseluruhan ataupun sebagian secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain:
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan seluruh pembayaran royalti atas komersialisasi ciptaan karya rekaman tersebut oleh **PIHAK KEDUA**;

Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Alur Pendaftaran via DISTP UI – Mekanisme online di FKUI

The screenshot shows a web browser window with the URL `research.fk.ui.ac.id`. The website has a blue header with a logo and navigation links: HOME, PROFIL, HIBAH, PUBLIKASI, RISET PRODI, KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI), PENGMAS, and UNDUH. The main content area contains a registration form with the following fields:

- Program Studi *
- Inventor Anggota
- Jenis Hak Cipta *
- Judul Karya
- 1. Scan KTP semua pencipta (pdf) * (with a "Browse Files" button)
- 2. Karya cipta; buku, tesis/disertasi, (with a "Browse Files" button)

A "TAMBAH ANGGOTA" button is located between the "Inventor Anggota" and "Jenis Hak Cipta" fields. A dark grey dropdown menu is open over the "KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)" link, showing the following options:

- Prosedur Pengajuan Paten
- Prosedur Pengajuan Hak Cipta
- Pendaftaran KI
 - Hak Cipta
 - Paten
 - Merk
 - Desain Industri
 - DTLST
- List Pengajuan KI
 - Hak Cipta FK UI 2020
 - Data Paten FK UI 2020
 - Data Paten Granted FKUI 2020
 - Statistik

Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Alur Pendaftaran via DISTP UI – Mekanisme online di FKUI

The screenshot shows a web browser window with the URL `research.fk.ui.ac.id`. The page features a blue navigation bar with the following menu items: HOME, PROFIL, HIBAH, PUBLIKASI, RISET PRODI, **KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)**, PENGMAS, and UNDUH. The main content area is titled "Form Pendaftaran Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)" and contains the following fields:

- Nama Inventor Utama *
- NIP
- No. Telp/HP *
- E-mail * (with placeholder text: `ex: email@yahoo.com`)
- Departemen *
- Program Studi *

Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta


Biaya Pendaftaran Hak Cipta

	Satuan	Tarif
Program Komputer	Per Permohonan	300.000
Non Program Komputer	Per Permohonan	200.000

Besaran biaya sesuai dengan PNBP

Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Alur Pendaftaran dari DISTP ke DJKI Kemkumham



Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Pengiriman Sertifikat Hak Cipta ke Pencipta

DISTP mengunduh
Sertifikat Hak
Cipta



DISTP mengirimkan
Sertifikat Hak Cipta
ke Pencipta

Contoh Surat Pencatatan Ciptaan (SPC)


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00201986702, 5 Desember 2019
Pencipta	
Nama	: Dr. dr. Raheyussalim, SpOT(K), Tri Kurniawati, S.Si., dkk
Alamat	: Jl. Rukem I No.5 Rt. 009 / 009, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Universitas Indonesia
Alamat	: Gd. Pusat Administrasi, Lantai II, Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Rekaman Video
Judul Ciptaan	: Atasi Patah Tulang Dengan Tepat
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 4 Desember 2019, di Depok
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	: 000169447

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Link Form Google

Keterangan	Link
Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI
Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI
Kritik dan Saran	http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI

Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta

Narahubung

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Hak Cipta	: Aziz Arrochman Fatahillah (085717977137) Rizki Amalia (085749574959)
Email	: subdithki.distp@ui.ac.id
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok

Pendaftaran Paten






INFOGRAFIS PENDAFTARAN PATEN

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK
UNIVERSITAS INDONESIA

Alur Proses Pendaftaran Paten

Alur Pendaftaran via DISTP UI – Tahap Pendahuluan



Alur Proses Pendaftaran Paten

Alur Pendaftaran via DISTP UI – Tahap Lanjutan

Data yang diunggah ke Google Form :

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. KTP semua Inventor
3. Deskripsi Paten
4. Gambar Paten
5. Tanda Terima Penerimaan SPH dan SPK asli
6. Bukti transfer Virtual Account



UNGAH DATA
DUKUNG KEGOOGL
FORM PENDAFTARAN
<http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>

REKAPITULASI
PERMOHONAN
OLEH DISTP



VERIFIKASI
PERMOHONAN
OLEH DISTP



PERMOHONAN KI
SIAP DIPROSES

***Untuk mendapatkan surat pengantar dari fakultas, wajib memberikan bukti submit berkas di web FKUI**

<http://research.fk.ui.ac.id/drossi/index.php/hki/pendaftaran-ki/paten>

Deskripsi Invensi

1

Deskripsi

Judul Invensi (mis.: Suatu Produk Alat Kesehatan...)

Bidang Teknik Invensi

Dalam bagian "Bidang Teknik Invensi" mohon dijelaskan mengenai bidang keilmuan dan bidang teknologi & invensi.

Contoh:

"Invensi ini merupakan suatu penerapan dari kajian ilmu (beberapa ilmu) dibidang..... khususnya dibidang....."

Latar Belakang Invensi

Dalam bagian "Latar Belakang Invensi" mohon dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang permasalahan di bidang teknik / ilmu yang berkaitan dengan invensi dan yang akan dipecahkan atau ditanggulangi oleh Invensi;

2. Pemecahan masalah / Ide pemecahan masalah teknis;

3. Beberapa (2/3) teknik atau invensi yang sudah ada sebelumnya yang:

a. telah di daftarkan paten oleh orang lain di Indonesia / di luar negeri;

b. telah diteliti dalam .jurnal ilmiah di Indonesia / di luar negeri

c. telah ada di pasaran atau telah dikomersialisasi;

lebih jauh, perlu diuraikan uraian judul paten/beserta no pendaftaran, mis US6146054 untuk U.S. Patent), judul penelitian, atau nama alat atau invensi yang telah ada, beserta uraian perbedaan paten atau penelitian tersebut dengan invensi yang akan dilakukan pendaftaran.

2

Contoh:

" Teknologi/Invensi ini merupakan suatu alat/metode/sistem yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk

Sampai saat ini dalam pemecahan masalah di bidang _____ digunakan alat/metode _____

Alat/metode tersebut merupakan alat/metode yang

alat/metode tersebut telah dilindungi oleh US Paten

No. _____

Namun demikian penggunaan alat/metode sebagaimana tersebut diatas memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1) _____

2) _____

3) _____

Invensi ini berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dan/ menutupi kelemahan dari invensi/teknologi yang telah ada tersebut. Dalam invensi ini, permasalahan tersebut diatas diatasi dengan cara menerapkan suatu alat/metode _____ dimana alat tersebut berfungsi untuk _____"

Ringkasan Invensi

Dalam bagian Ringkasan Invensi dijelaskan secara Penjelasan secara singkat mengenai detail invensi/ alat/proses/metode yang akan didaftarkan:

3

Contoh:

" Invensi ini merupakan suatu alat/metode yang:

merupakan _____

Invensi ini tersusun dari:

1) _____ 2) _____ 3) _____ dan

Nilai tambah dari invensi ini adalah _____

: _____

_____ "

Uraian Singkat Gambar

Sesuai dengan "Gambar Invensi"

Gambar 1 (perspektif Utuh):

" _____ "

Gambar 2 (tampak samping):

" _____ "

Gambar 3 (tampak atas):

" _____ "

Gambar 4 (penampang):


" _____ "

Gambar 5-7 (detail komponen invensi):

" _____ "



Gambar Invensi



Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN ATAS INVENSI (OLEH INVENTOR)

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : [REDACTED]
NIP. : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat Kantor : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
NIP. : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat Kantor : [REDACTED]
3. Nama : [REDACTED]
NIP. : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat Kantor : [REDACTED]
4. Nama : [REDACTED]
NIP. : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat Kantor : [REDACTED]

dengan ini saya menyatakan bahwa, invensi yang berjudul:

**“PRODUK *CHIP* POMPA MIKRO BERPENGERAK JARI TANGAN PADA KIT
DETEKSI MALARIA BESERTA METODE PEMBUATAN DAN PENGGUNAANNYA”**

adalah milik kami dan tidak meniru Invensi orang lain.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 4 Desember 2018

Inventor,

Materai 6000

Inventor Utama

Inventor Kedua

Inventor Ketiga

Inventor Keempat




Surat Pengalihan Hak Paten

SURAT PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI "PRODUK *CHIP* POMPA MIKRO BERPENGGERAK JARI TANGAN PADA KIT DETEKSI MALARIA BESERTA METODE PEMBUATAN DAN PENGGUNAANNYA"

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :
2. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :
3. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :
4. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :



dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI :

"PRODUK *CHIP* POMPA MIKRO BERPENGGERAK JARI TANGAN PADA KIT DETEKSI MALARIA BESERTA METODE PEMBUATAN DAN PENGGUNAANNYA"

kepada:

Nama : Universitas Indonesia

c.q. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis M.Met.

Alamat : Pusat Administrasi UI, Kampus UI Depok 16424

Dengan Pengalihan Hak Atas Invenisi ini, kami memahami dan menyetujui bahwa:

- Universitas Indonesia akan melakukan pengelolaan dan pengembangan Invenisi tersebut diatas bekerja sama dengan mitra Universitas Indonesia, baik melalui kegiatan riset dan pengembangan invenisi, maupun melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan invenisi untuk menghasilkan suatu produk atau proses di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Kami bersedia untuk melakukan Pengungkapan Invenisi tersebut diatas kepada Universitas Indonesia, dan mendukung segala kegiatan riset dan pengembangan Invenisi yang dilakukan Universitas Indonesia;
- Universitas Indonesia akan melakukan perlindungan hukum atas Invenisi tersebut diatas, melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan mekanisme perlindungan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kami menjamin Invenisi tersebut diatas adalah benar hasil karya kami yang dihasilkan melalui metode riset akademis, serta mengindahkan keadab etika dan keilmuan;
- Universitas Indonesia merupakan lembaga yang akan melakukan upaya pendaftaran paten dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya atas Invenisi tersebut diatas, pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana segala kegiatan korespondensi, surat menyurat, serta administrasi lainnya akan dilakukan oleh Universitas Indonesia melalui Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia (DIIB UI) yang beralamat di Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC), Lt 1., Kampus UI Depok 16424;

- Universitas Indonesia akan melakukan kegiatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual yang lahir dari Invenisi tersebut diatas melalui suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi antara Universitas Indonesia dengan mitra;
- Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Invenisi ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak kami sebagai Inventor atas penyebutan nama kami dalam produk atau publikasi berkaitan dengan invenisi, penghargaan, maupun royalti, dimana hal-hal tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembagian hasil pemanfaatan atas Invenisi antara Universitas Indonesia dengan kami sebagai Inventor.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dan tanda tangani secara sadar, bertanggung jawab, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana diperlukan.

Depok, 3 Desember 2018

Para Inventor,

Penerima Hak Atas Invenisi
Rektor Universitas Indonesia,

Materai 6000

Inventor Utama

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis M.Met.

Inventor Kedua

Inventor Ketiga

Inventor Keempat

Surat Pengalihan Hak Paten

- Universitas Indonesia akan melakukan kegiatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual yang lahir dari Invensi tersebut diatas melalui suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi antara Universitas Indonesia dengan mitra;
- Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Invensi ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak kami sebagai Inventor atas penyebutan nama kami dalam produk atau publikasi berkaitan dengan invensi, penghargaan, maupun royalti, dimana hal-hal tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembagian hasil pemanfaatan atas Invensi antara Universitas Indonesia dengan kami sebagai Inventor.

Alur Proses Pendaftaran Paten

Alur Pendaftaran via DISTP UI – Mekanisme online di FKUI



The screenshot shows a web browser window with the URL `research.fk.ui.ac.id`. The page features a blue navigation bar with the FKUI logo and menu items: HOME, PROFIL, HIBAH, PUBLIKASI, RISET PRODI, KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI), PENGMAS, and UNDUH. The main content area is titled "Form Pendaftaran Kekayaan Intelektual (Paten)" and contains the following fields:

- Nama Inventor Utama *
- NIP
- No. Telp/HP *
- E-mail * (with placeholder text: `ex: email@yahoo.com`)
- Departemen *
- Program Studi *

Alur Proses Pendaftaran Paten


Biaya Pendaftaran Paten

	Pendaftaran	Pemeriksaan Substantif*	Percepatan Pengumuman*
Paten Sederhana	200.000	500.000	-
Paten Biasa	350.000	3.000.000	400.000

* Dibayarkan bersamaan dengan pendaftaran

Alur Proses Pendaftaran Paten

Alur Pendaftaran dari DISTP ke DJKI Kemkumham



Alur Proses Pendaftaran Paten

Pengiriman Bukti Pendaftaran Paten ke Inventor

DISTP mengunduh
Formulir Bukti
Pendaftaran



DISTP mengirimkan
Formulir Bukti
Pendaftaran ke
Inventor

Bukti Pendaftaran Paten

P00201902289*** 15/03/2019 14:34:55***JEYHAN*** 450.000.00***820190315115617***15/03/2019



Formulir Permohonan Paten

Diisi oleh petugas
 Tanggal pengajuan : ::
 Tanggal permohonan : ::

Dengan ini saya/kami¹⁾ :
 (71) Nama : Universitas Indonesia

Alamat²⁾ : Gd. Pusat Administrasi UI, Lt. 2
 Kampus UI Depok 16424

Warga Negara : Indonesia
 Telepon : 021-7270020
 NPWP (jika ada) : 02.486.770.7-412.000

mengajukan permohonan paten/paten-seoherhana

permintaan paten merupakan permintaan paten internasional/PCT

(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan HKI
 Nama Badan Hukum³⁾ :
 Alamat Badan Hukum³⁾ :

Nama Konsultan HKI :
 Alamat³⁾ :

Nomor Konsultan HKI :
 Telepon/fax :

(54) dengan judul invensi :
SEKUEN NUKLEOTIDA PRIMER UNTUK DETEKSI RESISTENSI ANTIBIOTIK KLARITROMISIN, TETRASIKLIN DAN LEVOFLOKSASIN TERHADAP INFEKSI *Helicobacter pylori* DENGAN METODE POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

Permohonan paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :

(72) Nama dan kewarganegaraan para Inventor :
 Diisi oleh petugas

(30) Permintaan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas⁴⁾ :

Negara : _____ Tgl. penerimaan permintaan : _____ Nomor Prioritas : _____

Bersama ini saya lampirkan⁵⁾ :

1 (satu) rangkap :

surat kuasa

surat pengalihan hak atas invensi

bukti pemilikan hak atas invensi

bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)

bukti prioritas dan terjemahannya

dokumen permohonan paten Internasional/PCT

sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya

dokumen lain (sebutkan) : _____

dan 2 (dua) rangkap invensi yang terdiri dari :

uraian invensi 9 halaman

klaim invensi 4 buah

abstrak invensi

gambar invensi 6 buah

Saya/kami usulkan, gambar nomor _____ dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (ULI No. 14 Tahun 2001)

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,



(Dr. agr. Taufiq Wisnu Priambodo, M.Sc.⁶⁾

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
- 6) Jika permintaan paten diajukan oleh :
 - lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group.
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah Konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai

Form No.001/P/HKI/2000
 Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy

Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran Paten

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN INDONESIA APPLICATION FORM OF PATENT REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (<i>Application</i>)			
Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	: P00202007817	Tanggal Permohonan <i>Date of Submission</i>	: 21-Oct-2020
Jenis Permohonan <i>Type of Application</i>	: PATEN	Jumlah Klaim <i>Total Claim</i>	: 3
		Jumlah halaman <i>Total page</i>	: 7
Judul <i>Title</i>	: PRODUK DAN METODE PENGGUNAAN KWARTET TOMBOL KONTROL PADA PIRANTI PENYEMBUHAN LUKA BERTEKANAN VAKUM PORTABEL		
Abstrak <i>Abstract</i>	: Invensi ini adalah produk kwartet tombol kontrol pada piranti penyembuhan luka bertekanan vakum (NPWT) portabel. Kwartet ini terdiri dari tombol daya, tombol pilihan modus, tombol naik, dan tombol turun. Urutan tombol pada kwartet tombol kontrol dari kiri ke kanan dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan pengguna. Kwartet tombol control diletakkan di sisi depan piranti NPWT, tepat di bawah layar pembacaan. Selain itu, invensi ini juga menjelaskan metode penggunaan kwartet tombol kontrol dalam suatu produk piranti NPWT. Dengan adanya invensi ini, piranti NPWT akan lebih mudah digunakan.		

Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran Paten Sederhana

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN INDONESIA APPLICATION FORM OF PATENT REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (<i>Application</i>)			
Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	: 500202008266	Tanggal Permohonan <i>Date of Submission</i>	: 05-Nov-2020
Jenis Permohonan <i>Type of Application</i>	: PATEN SEDERHANA	Jumlah Klaim <i>Total Claim</i>	: 2
		Jumlah halaman <i>Total page</i>	: 6
Judul <i>Title</i>	: PRODUK ALAT PELINDUNG MUKA BERBAHAN MULTI-POLIMER DENGAN FABRIKASI PEMBENTUKAN TERMAL VAKUM		
Abstrak <i>Abstract</i>	: Invensi ini adalah produk alat pelindung muka (APM) berbahan multi-polimer. APM ini tersusun dari tiga bagian: bagian satu adalah penyangga, bagian dua adalah visor, dan bagian tiga adalah tali pengencang. Keunikan dari produk ini adalah proses fabrikasi dari penyangga APM yang menggunakan metode pembentukan termal vakum (PTV) dan penggunaan multi-polimer pada produknya. Secara rinci, bagian penyangga terbuat dari polipropilen (PP) dan bagian visor terbuat dari polietil tereftalat (PET). Selain itu, APM didesain agar proses pemasangan seluruh bagian menjadi mudah dan cepat sehingga meningkatnya kebutuhan APM disaat pandemi dapat direspon dengan segera karena tidak perlu memerlukan proses produksi yang panjang.		

Contoh Sertifikat Paten

0029437


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat : UNIVERSITAS INDONESIA
Pemegang Paten : Gd. Pusat Administrasi UI, Lt. 2
Kampus UI – Depok 16424
INDONESIA

untuk Invensi dengan :

Judul : ALAT FIKSASI PELVIS MODIFIKASI C-CLAMP

Inventor : Dr. Ismail, dr., SpOT.;
Erwin, ST., MT.

Tanggal Penerimaan : 30 Juni 2008

Nomor Paten : ID P0029437

Tanggal Pemberian : 19 Oktober 2011

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 8).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Paten

Corrie Naryati, S.H.
NIP. 195501231984032001

Mekanisme *Patent Filing* di DJKI Kemkumham versi DIIB UI

- **Paten Biasa**

- Masa Tunggu → maks. 18 bulan
- Masa Publikasi → maks. 06 bulan (*patent filed*)
- Masa Pemeriksaan Substantif → maks. 30 bulan
- Keputusan Final → maks. 54 bulan (*patent granted*)

- **Paten Sederhana**

- Masa Tunggu → maks. 03 bulan
- Masa Publikasi → maks. 02 bulan (*patent filed*)
- Masa Pemeriksaan Substantif → maks. 07 bulan
- Keputusan Final → maks. 12 bulan (*patent granted*)

Alur Proses Pendaftaran Paten

Link Form Google

Keterangan	Link
Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI
Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI
Kritik dan Saran	http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI

Alur Proses Pendaftaran Paten

Narahubung

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Paten	: Weneng Sandewa (085775026731)
Email	: subdithki.distp@ui.ac.id
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok

Pendaftaran Merek





INFOGRAFIS PENDAFTARAN MEREK

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK
UNIVERSITAS INDONESIA

Alur Proses Pendaftaran Merek

Biaya Pendaftaran Merek

No.	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Merek	Per Kelas	500.000

Besaran biaya sesuai dengan PNBP

Alur Proses Pendaftaran Merek

Narahubung

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Merek	: Rizki Amalia (085749574959)
Email	: subdithki.distp@ui.ac.id
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok

Pendaftaran Desain Industri





INFOGRAFIS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK
UNIVERSITAS INDONESIA

Alur Proses Pendaftaran Desain Industri

Biaya Pendaftaran Desain Industri

	Satuan	Tarif
Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000

Besaran biaya sesuai dengan PNBP

Alur Proses Pendaftaran Desain Industri

Narahubung

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Paten	: Weneng Sandewa (085775026731)
Email	: subdithki.distp@ui.ac.id
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)





INFOGRAFIS PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK
UNIVERSITAS INDONESIA

Alur Proses Pendaftaran DTLST

Biaya Pendaftaran Desain Industri

	Satuan	Tarif
Pendaftaran	Per Permohonan	400.000

Besaran biaya sesuai dengan PNB

Alur Proses Pendaftaran DTLST

Narahubung

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Paten	: Weneng Sandewa (085775026731)
Email	: subdithki.distp@ui.ac.id
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok

Pertanyaan?



Info Tambahan



Pemrosesan berdasarkan data first to file



PENGADUAN DAN INFORMASI

Gunakan Google Form untuk Layanan Pengaduan dan Informasi



VERIFIKASI

Compliance terhadap Persyaratan dan Regulasi



BIAYA PENDAFTARAN SECARA MANDIRI

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Virtual Account UI



NO GRATIFICATION